

Di Antara Dua Identitas: Proses Integrasi Keagamaan Komunitas Sikh dan Hindu di Tengah Status Pengakuan Agama di Medan

Danish Ara Salsabila¹, Irwansyah²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Danisharasalsabila47@gmail.com,¹ irwansyah@uinsu.ac.id²

Accepted: 16 January 2026

Revised: 17 June 2026

Published: 6 July 2026

Abstract

This study examines the process of religious integration between the Sikh and Hindu communities in Medan within the context of differing religious recognition statuses in Indonesia. Both communities are part of the Indian diaspora and share close ethnic, cultural, and migratory backgrounds; however, they occupy different positions within the state's religious recognition system, where Hinduism is officially recognized while Sikhism has not received formal recognition. This places the Sikh community between two identities: maintaining their Sikh religious identity while navigating administrative systems that favor officially recognized religions. A qualitative approach was employed through observation, in-depth interviews, and document analysis. The findings indicate that religious integration is shaped by shared ethnic and cultural backgrounds, kinship ties, and social interactions across various communal and religious activities, where differences in recognition status influence integration patterns, while religious practices continue to preserve Sikh identity through traditions, worship, and the gurdwara as the center of religious activity.

Keywords: *religious integration, Sikh community, Hindu, religious recognition status.*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai laboratorium masyarakat multikultural terbesar di dunia yang memiliki keragaman agama, etnis, dan budaya yang sangat tinggi. Keberagaman yang tertata dalam struktur kehidupan sosial ini memengaruhi cara identitas keagamaan dipahami dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Realitas pluralitas ini dibahas secara komprehensif oleh Suryani (2020) dalam karyanya tentang keberagaman agama dan integrasi sosial di Kota Medan. Suryani memaparkan bahwa integrasi di tingkat akar rumput di Kota Medan sering kali berhasil menjembatani jurang pemisah yang diciptakan oleh regulasi

administratif negara, sehingga kelompok-kelompok yang berbeda dapat hidup berdampingan secara damai(Suryani, 2020).

Namun demikian, sistem pengakuan agama resmi oleh negara yang bersifat terbatas kerap menimbulkan persoalan pelik bagi komunitas keagamaan minoritas yang tidak masuk dalam kategori utama. Dalam ranah hukum, konsekuensi diskriminatif dari kebijakan klasifikasi ini dikaji secara mendalam oleh Nasution (2022) yang menekankan bahwa ketiadaan status pendaftaran formal menciptakan pengabaian hak sipil yang nyata, memaksa komunitas keagamaan minoritas berada dalam posisi rentan secara hukum saat berhadapan dengan birokrasi negara(Nasution, 2022).

Salah satu potret nyata dari kompleksitas dinamika tersebut dialami langsung oleh komunitas Sikh yang bermukim di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam praktik administratif maupun interaksi sosial sehari-hari, sebagian besar anggota komunitas Sikh kerap dikategorikan atau terpaksa menginduk sebagai bagian dari agama Hindu karena adanya kedekatan historis, geografis, serta kemiripan kultural. Singh (2018) menjelaskan bagaimana komunitas ini pertama kali membangun sistem sosialnya di tanah perantauan sejak masa kolonial(Singh, 2018). Fitriani (2022) menunjukkan bahwa meskipun jumlah mereka minoritas, komunitas Sikh berhasil mempertahankan tradisi keagamaan mereka secara konsisten melalui keberadaan Gurdwara(Fitriani, 2022).

Di tengah bayang-bayang keterbatasan pengakuan dari negara, komunitas Sikh di Medan mampu membangun mekanisme integrasi keagamaan yang sangat adaptif dengan komunitas Hindu. Jembatan yang menyatukan kedua kelompok diaspora India ini terbentuk karena adanya kesamaan latar belakang etnisitas dan budaya, sebuah realitas yang dianalisis oleh Gupta (2022) yang berargumen bahwa ikatan persaudaraan sesama perantau mampu menciptakan ruang toleransi yang cair(Gupta, 2022). Putra (2021) juga menemukan bahwa kedekatan institusi keagamaan ikut mendorong terjadinya asimilasi sosial yang harmonis(Putra, 2021).

Meskipun proses integrasi sosial antara kedua komunitas diaspora India ini tampak berjalan harmonis, ruang lingkup internal menyisakan tantangan pelik. Kaur

(2021) menggarisbawahi bahwa pemaksaan identitas administratif demi pemenuhan dokumen sipil lambat laun dapat mengaburkan otentisitas tradisi Sikh bagi generasi muda(Kaur, 2021). Di balik narasi kerukunan yang sering ditampilkan di ruang publik, terdapat resistensi internal di

tingkat keluarga akibat peleburan paksa dua identitas keagamaan yang berbeda(Rahmah & Pisyah, 2023).

Berdasarkan seluruh pemaparan literatur di atas, terlihat jelas adanya kesenjangan penelitian terkait dinamika minoritas agama di Indonesia(Budianto, 2012). Das (2019) menyatakan bahwa relasi kelompok minoritas selalu berada dalam ketegangan fluktuatif antara menjaga harmoni sosial dan mempertahankan iman asli mereka(Das, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah utama: bagaimana integrasi keagamaan komunitas Sikh dengan Hindu terbentuk di tengah ketidakpastian status pengakuan agama di Kota Medan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan perspektif sosiologi agama untuk menggambarkan dan menganalisis proses integrasi keagamaan antara komunitas Sikh dan Hindu di tengah perbedaan status pengakuan agama(Rita Fiantika et al., 2022). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah memahami makna, praktik keagamaan, serta relasi sosial yang terbentuk dalam kehidupan sehari-hari kedua komunitas tersebut(Abdussamad, 2021). Kota Medan dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini dikenal memiliki sejarah panjang keberadaan komunitas diaspora India.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi(Mujibur Rohman et al., 2023). Wawancara dilakukan secara terarah kepada tokoh agama, pengurus rumah ibadah, serta anggota komunitas Sikh dan Hindu demi memperoleh pemahaman utuh mengenai identitas dan pengalaman sosial mereka(Ph.D. Ummul Aiman et al., 2022). Proses analisis dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis(Muslimin et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Sosio-Kultural dan Batas Identitas Hindu-Sikh di Kota Medan

Berdasarkan hasil investigasi lapangan, dinamika interaksi antara komunitas Hindu dan Sikh di Kota Medan menampilkan pola hubungan yang unik karena dibentuk oleh latar belakang etnisitas yang sama sebagai sesama diaspora India.

Persamaan asal-usul geografis dan kultural ini melahirkan titik temu (*intersectionality*) yang menjadi modal sosial awal dalam membangun ruang hidup bersama yang harmonis. Secara kultural, kedua komunitas ini memiliki kemiripan lahiriah yang bersumber dari tradisi India, seperti penerapan pola makan vegetarian di lingkungan tempat ibadah serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Namun, data wawancara dari kedua belah pihak menegaskan bahwa integrasi sosial yang berjalan erat ini tidak menghilangkan kesadaran akan batas-batas identitas teologis (*boundary-making*) yang tegas. Dari perspektif Hindu, struktur kepercayaan mereka berakar pada monoteisme terhadap Sang Hyang Widhi Wasa yang dimanifestasikan melalui keberadaan Dewa-Dewi sebagai pelindung alam semesta. Informan Hindu menjelaskan:

"Dalam Hindu itu juga diakui adanya satu Tuhan. Namanya Sang Hyang Widihwasa. Jadi para Dewa Dewi ini adalah manifestasi Tuhan yang muncul di dunia untuk mengayomi masyarakat... Tapi itu bukan arcanya yang kita sembah, tapi untuk memfokuskan diri kita, arca itu jadi sasaran kita." (Wawancara Informan Hindu, 2026)

Sebaliknya, komunitas Sikh secara tegas menolak visualisasi fisik ketuhanan tersebut. Mereka memusatkan seluruh otoritas keagamaan pada teks suci Kitab Suci Guru Granth Sahib dan suksesi para Guru sejarah. Informan Sikh memaparkan pandangannya:

"Mereka [Hindu] menyembah patung ya. Ini tuh kayak ada kitab suci. Ini kitab suci Guru Granth Sahib yang menulisnya. Itu yang menjadi identitas Sikh ini. Jadi di sini kalau kami bukan kuil, kami Gurdwara. Gurdwara, di situ ada Guru Granth Sahib-nya." (Wawancara Informan Sikh 2, 2026)

Meskipun batas teologis di antara kedua identitas ini sangat kontras, proses integrasi di tingkat akar rumput berjalan sangat damai. Hal ini didorong oleh komitmen komunal untuk tidak saling mengintervensi ruang sakral masing-masing, sebagaimana ditegaskan oleh informan Hindu:

"Karena kami mempunyai rumah ibadah masing-masing... Sekarang semuanya adem-adem aja. Gak ada masalah... Karena dalam agama Hindu ini ada satu moto: Agamamu, agamamu, agama saya, agama saya... Hindu itu tidak pernah

menyinggung atau membicarakan agama orang di tempat ibadah, enggak pernah."
(Wawancara Informan Hindu, 2026)

Temuan ini sejalan dengan perspektif sosiologi agama yang menempatkan modal sosial primordial sebagai perekat kohesi komunitas diaspora. Kesamaan latar belakang etnis India berfungsi sebagai buffer yang melembutkan potensi konflik teologis, menciptakan ruang toleransi yang cair di mana perbedaan dogma keagamaan dapat dikesampingkan demi keharmonisan bersama (Gupta, 2022).

2. Implikasi Administratif Negara dan Strategi Integrasi Lewat Payung Hukum Hindu

Ketimpangan regulasi administratif negara mengenai status pengakuan agama resmi di Indonesia memberikan implikasi nyata bagi tata kelola sipil komunitas Sikh di Kota Medan. Karena Sikhisme belum mendapatkan status pengakuan formal, komunitas ini menghadapi dilema terkait pemenuhan hak konstitusional mereka. Kedua komunitas melakukan tindakan adaptif melalui strategi integrasi administratif, di mana komunitas Sikh bernaung di bawah payung hukum kelembagaan agama Hindu.

Dalam implementasinya, seluruh urusan legalitas hukum sipil, mulai dari pengisian kolom agama di dokumen kependudukan hingga pencatatan dokumen pernikahan, difasilitasi secara resmi oleh institusi Hindu melalui Majelis Parisada Hindu Dharma. Kerja sama institusional ini dikonfirmasi oleh informan Hindu:

"Jadi agama Sikh ini, dia bernaung di agama Hindu. Jadi untuk surat menyurat semuanya, kita ada satu majelis, namanya Majelis Parisada, Parisada Hindu Dharma. Majelis ini yang mengayomi masyarakat dan majelis ini yang memberikan surat seperti surat pernikahan dan sebagainya untuk kaum Sikh. Dan tata cara sembahyang orang beragama Sikh dengan agama Hindu jauh berbeda." (Wawancara Informan Hindu, 2026)

Informan Sikh membenarkan realitas posisi dualitas identitas ini:

"Untuk sekarang ini memang belum diakui di negara. Cuma di KTP kami atau daerah terdiri kami masih tetap Hindu. Tetap Hindu. Jadi di bawah naungan mereka begitu. Agama Hindu lah. Tapi ajaran agamanya berbeda, seperti itu." (Wawancara Informan Sikh 2, 2026)

Kerja sama simbiotik ini berjalan lancar lantaran institusi keagamaan Hindu membatasi perannya hanya pada wilayah advokasi birokrasi dan tidak mengintervensi independensi internal ajaran Sikh:

"Status pengakuan agama yang berbeda... memengaruhi cara agama Sikh yang dijalankan atau kegiatan keagamaannya ada mempengaruhi nggak? Ini ajaran agama kamilah masing-masing. Berarti nggak ada mempengaruhi lah... Tidak ada, tidak ada sama sekali, tidak ada masalah. Sampai hari ini masih bagus perjalanan." (Wawancara Informan Sikh 2 dan Informan Sikh 1, 2026)

Temuan ini membuktikan bahwa integrasi fungsional di tingkat kelembagaan hukum tidak serta-merta mengarah pada asimilasi dogma keagamaan. Nasution (2022) mengingatkan bahwa ketiadaan status pendaftaran formal menciptakan pengabaian hak sipil yang nyata. Namun dalam kasus Medan, keterbatasan tersebut disiasati secara kolektif melalui mekanisme naungan kelembagaan yang inklusif, tanpa mengorbankan otentisitas doktrinal internal masing-masing komunitas.

Kendati demikian, dari kacamata keadilan sosiologis, ketergantungan administratif ini memunculkan harapan akan adanya reformasi kebijakan. Informan Hindu secara inklusif mendukung agar komunitas Sikh mendapatkan pengakuan mandiri secara hukum:

"Seharusnya mereka juga harus diakui, karena populasi mereka juga harus diperhitungkan. Jadi supaya mereka juga tidak terkatung atau tidak bernaung di majelis tadi. Jadi mereka juga bisa berdiri sendiri." (Wawancara Informan Hindu, 2026)

3. Perluasan Integrasi: Ruang Inklusivitas Spasial dan Interaksi Lintas Iman

Proses integrasi keagamaan yang dibangun di Kota Medan tidak bersifat eksklusif di antara penganut Hindu dan Sikh saja, melainkan meluas membentuk jaringan harmoni spasial dengan lanskap masyarakat multikultural Medan secara makro. Lokasi fisik rumah ibadah yang saling berdampingan — Gurdwara, Kuil Hindu, Masjid, Gereja, hingga Kelenteng — menjadi simbol empiris integrasi sosial yang kokoh di tingkat lokal. Informan Hindu menggambarkan situasi toleransi spasial tersebut:

"Adik lihat ya, ini gurudwara, depan ada masjid, depan ada gereja, sebelah sana ada masjid, masjid agung, belakang sana ada masjid, sana ada kongkucu. Jadi dikelilingi ini rumah ibadah banyak, yang bermacam-macam, tapi satu sama lain enggak pernah [konflik]. Bertindaklah sebagai seorang manusia, kita tetap harus menghormati." (Wawancara Informan Hindu, 2026)

Sikap inklusif yang senada juga ditunjukkan oleh komunitas Sikh yang mengoptimalkan fungsi Gurdwara mereka sebagai ruang humanis yang terbuka bagi kelompok lain, termasuk umat Islam:

"Keharmonisan, agama Sikh ini sangat indah, maksudnya ke Gurdwara sendiri pun agama Sikh ini menerima agama-agama lain, kayak datang, misalnya orang muslim datang, benar-benar disambut dengan baik banget... tidak ada perselisihan. Masjid juga rumah Tuhan, gurdwara juga rumah Tuhan, gereja juga rumah Tuhan, kuil juga rumah Tuhan." (Wawancara Informan Sikh 1, 2026)

Secara teoretis, model koeksistensi damai ini merefleksikan adanya dekonstruksi atas kesakralan ruang keagamaan yang kaku. Putra (2021) menemukan bahwa kedekatan institusi keagamaan mendorong terjadinya asimilasi sosial yang harmonis. Proses integrasi keagamaan komunitas Sikh dan Hindu di tengah keterbatasan pengakuan resmi ini menawarkan tesis baru dalam sosiologi agama: bahwa diskriminasi atau ketidakjelasan status hukum oleh negara tidak selalu berujung pada keterasingan (*alienation*) atau ketegangan sosial di tingkat akar rumput. Sejauh institusi mayoritas lokal bertindak akomodatif dan komunitas minoritas memiliki resiliensi budaya yang berorientasi pada kemanusiaan universal, komunitas keagamaan yang berada "di antara dua identitas" mampu menavigasi hak sipil mereka sekaligus merawat keharmonisan sosial yang kokoh.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses integrasi keagamaan antara komunitas Sikh dan Hindu di Kota Medan terbentuk melalui dua jalur yang berjalan beriringan, yakni integrasi struktural-administratif dan pemeliharaan batas identitas teologis. Di tengah keterbatasan pengakuan resmi negara terhadap Sikhisme, komunitas Sikh menempuh strategi bertahan hidup dengan bernaung di bawah payung hukum kelembagaan Hindu, khususnya Majelis Parisada Hindu Dharma, demi memenuhi kebutuhan administratif dan hak sipil seperti pencatatan pernikahan

dan dokumen kependudukan. Strategi ini melahirkan identitas ganda: identitas administratif-formal sebagai Hindu di dokumen kependudukan, serta identitas teologis-substansial sebagai Sikh yang tetap dijaga melalui ajaran, ritus ibadah, dan keberadaan Gurdwara.

Keberhasilan integrasi yang minim konflik ini sangat dipengaruhi oleh modal sosial primordial berupa kesamaan etnisitas dan budaya diaspora India, hubungan kekerabatan, serta kebiasaan kultural bersama. Toleransi ini kemudian meluas menjadi sikap aktif-positif yang tidak hanya merangkul hubungan Sikh-Hindu, tetapi juga lintas iman secara lebih luas, sebagaimana tercermin dari keberdampingan rumah ibadah lintas agama di Kota Medan. Temuan ini menegaskan bahwa ketidakjelasan atau ketimpangan status pengakuan agama oleh negara tidak secara otomatis berujung pada keterasingan maupun ketegangan sosial di tingkat akar rumput.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya peninjauan kembali kebijakan pengakuan agama di Indonesia agar lebih inklusif terhadap kelompok keagamaan minoritas seperti Sikh. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk mengeksplorasi dinamika lintas generasi dalam pemeliharaan identitas Sikh di tengah tekanan administratif, serta studi komparatif dengan kelompok keagamaan minoritas lain yang menghadapi situasi serupa di berbagai wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, S. I. K. , M. S. Dr. H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (SE. , M. S. Dr. P. Rapanna, Ed.; 1st ed.). CV. syakir Media Press.
- Budianto, H. (2012). *Komunikasi Dan Konflik Di Indonesia*.
- Das, R. (2019). *Praktik Keagamaan dan Interaksi Antaragama di Kota Medan*. . Penerbit.
- Fitriani, F. (2022). Perkembangan agama Sikh di Kota Medan Sumatera Utara. *Jurnal Kajian Agama Dan Masyarakat*.
- Gupta, S. (2022). Integrasi Sosial dan Budaya Komunitas Sikh dan Hindu di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Agama*.
- Kaur, J. (2021). Tantangan dan peluang komunitas Sikh di Indonesia dalam konteks status pengakuan agama. *Jurnal Sosiologi Agama*.
- Mujibur Rohman, M., Sinaga, J., Asmara, A., Purbo Sari, T., Rahman Ramadhan, A., Yustitia, V., Agit, A., Hidayati, N., Putu Sinta Dewi, N., Sukandi, P., & Sumadianing Saputri, P. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (H. Fernanda, Ed.). PT Penamuda Media.

- Muslimin, D., Alamin, Z., Alizunna, D., Nur, R., Firza, A., Prakoso, A., Missouri, R., Karmila, M., Derry, A., Agus, N., Susetyo, M., & Fridayani, H. D. (2024). *METODOLOGI PENELITIAN: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran*. CV Lauk Puyu Press.
- Nasution, H. (2022). Hak-Hak Keagamaan dan Perlindungan Hukum bagi Kelompok Keagamaan yang Tidak Terdaftar di Indonesia. *Jurnal Humaniora UIJA*.
- Ph.D. Ummul Aiman, S. Pd. Dr. K. A. S. HI. M. A. Ciq. M. J. M. Pd., Suryadin Hasda, M. Pd. Z. F., M.Kes. Masita, M. Pd. I. Ns. T. S. Kep., & M.Pd. Meilida Eka Sari, M. Pd. M. K. N. A. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*.
- Putra, A. (2021). Tempat ibadah dan hubungan sosial antar komunitas di Medan. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*.
- Rahmah, A., & Pisyah, A. (2023). Peran Agama Dalam Membentuk Identitas Sosial. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6).
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Rita Fiantika, F., Wasil, M., & Jumiati, S. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (M. H. Novita, Ed.; 1st ed.). PT. Global Eksekutif Teknologi.
www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Singh, P. (2018). *Sejarah dan Budaya Komunitas Sikh di Indonesia*. CV Media Insan.
- Suryani, L. (2020). Keberagaman Agama dan Integrasi Sosial di Kota Medan. *Jurnal Sosial Agama Masyarakat*.